

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diadopsi, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-empiris. Secara ringkas, penelitian hukum normatif-empiris merujuk pada pendekatan penelitian hukum yang menganalisis norma atau ketentuan hukum sekaligus implementasi atau praktik hukum dalam kehidupan masyarakat. Adapun kajian normatif-empiris yang penulis maksud dalam penelitian ini (1) kajian konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan terkait pemberian mut'ah dan nafkah iddah, (2) kajian konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat dan cerai talak, (3) kajian implikasi pertimbangan hukum hakim terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri pasca perceraian. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif-empiris dinilai paling sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian ini.

Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum yang didapat dari telaah putusan hakim pengadilan agama di Banjarbaru, Martapura

dan Pelaihari.¹⁰² Analisis yuridis menjadi telaah peneliti dalam penelitian ini dengan melihat beberapa putusan pengadilan agama yang berhubungan dengan subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian hukum normatif-empiris merupakan sintesis dan modifikasi dari pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris. Pendekatan-pendekatan tersebut mencakup pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan studi kasus, pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum, serta pendekatan psikologi hukum.¹⁰³ Khusus dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan studi kasus, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.

Studi kasus dapat didefinisikan sebagai strategi penelitian yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap kasus atau fenomena hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, serta menginterpretasikan kasus tersebut dalam konteks alamiahnya, tanpa melibatkan intervensi dari pihak eksternal.¹⁰⁴ Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui

¹⁰² Soerjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian : Suatu Pemiiran dan Penerapan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 56, lihat juga dalam *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, 67–68.

¹⁰³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

¹⁰⁴ Sulaiman Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh regulasi perundang-undangan yang relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai cerai gugat dan cerai talak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan logis antar-norma hukum, inklusivitas norma terhadap isu-isu kontemporer, serta sistematika dan koherensi antar-peraturan perundang-undangan baik dari segi asas, norma, maupun hirarki. Lebih dari sekadar analisis formal, pendekatan ini juga mengeksplorasi substansi peraturan, termasuk dasar ontologis, filosofis, serta rasio legis dari ketentuan undang-undang terkait.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari pengadilan di Kalimantan Selatan dan diambil beberapa putusan dari tahun 2024 di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan pada umumnya yang mencakup pendapat dari para hakim Pengadilan Agama di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelayhari terhadap putusan cerai gugat dan dampaknya terhadap pengaturan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan disesuaikan dengan fokus rumusan penelitian ini.

Berikut adalah desain tahapan penelitian terhadap putusan pengadilan yang dapat digunakan dalam penelitian ini:¹⁰⁵

- a. Identifikasi Putusan Pengadilan: Mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait perkara cerai gugat dan gugat cerai di

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 14

Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelayari. Data ini dapat diperoleh melalui akses ke sistem informasi pengadilan, penelusuran di situs web pengadilan, atau melalui pengumpulan langsung dari Pengadilan Agama.

- b. Analisis Isi Putusan: Menganalisis isi putusan pengadilan yang terkait dengan perkara cerai gugat dan gugat cerai. Ini meliputi penelaahan terhadap alasan-alasan yang digunakan oleh hakim, pertimbangan hukum yang diberikan, dan norma-norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara. Analisis ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.¹⁰⁶
- c. Interpretasi Hukum: Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam perkara cerai gugat dan gugat cerai. Ini melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan hak perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan hal-hal lain yang menjadi substansi perkara. Interpretasi ini membantu dalam mengklarifikasi makna dan pengertian hukum yang diterapkan dalam putusan hakim.
- d. Evaluasi Konsistensi: Mengidentifikasi konsistensi putusan hakim dalam perkara cerai gugat dan gugat cerai yang serupa. Melalui analisis perbandingan, membandingkan putusan hakim yang

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009) hlm. 35

memiliki fakta dan pertimbangan hukum yang serupa untuk menilai kesesuaian dan konsistensi putusan hakim dalam penyelesaian perkara.

- e. Penyusunan Kesimpulan: Membuat kesimpulan berdasarkan analisis hukum terhadap putusan pengadilan. Kesimpulan ini dapat berupa penilaian terhadap kecocokan putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penemuan pola dalam penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim, atau rekomendasi perbaikan dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama.¹⁰⁷

C. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, data dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bahan primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.¹⁰⁸ Bahan putusan yurisprudensi di pengadilan agama diambil secara acak sesuai dengan beberapa kriteria berikut:
 - a. Relevansi putusan: Putusan yang relevan dengan topik penelitian, yaitu perkara cerai gugat dan gugat cerai di Pengadilan Agama

¹⁰⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34

¹⁰⁸ Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 132

Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari sesuai dengan isu yang ditelaah.

- b. Ketersediaan Data: Peneliti akan memastikan putusan yang dipilih tersedia dan dapat diakses dari Pengadilan Agama Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari.
 - c. Representativitas: Peneliti akan memilih sampel putusan yang mewakili variasi kasus dan pertimbangan hukum yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari. Dengan memilih sampel yang representative, peneliti dapat menggambarkan kecenderungan umum dalam penyelesaian perkara cerai di pengadilan tersebut.
 - d. Jumlah Sampel Putusan: Peneliti akan mengambil sekitar 5 putusan dari setiap pengadilan yang memadai untuk mencapai tujuan penelitian. Jumlah sampel putusan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap analisis yang dilakukan.
2. Bahan sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.¹⁰⁹ Data Statistik Perceraian di Kalimantan Selatan, Peraturan Perundang-Undangan: Data sekunder juga mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara cerai gugat dan gugat cerai di Indonesia. Dengan mengumpulkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan instruksi-instruksi yang berkaitan

¹⁰⁹ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

dengan hukum keluarga dan pengadilan agama. Sumber data sekunder lainnya adalah literatur hukum yang telah ditulis oleh ahli hukum, peneliti, atau akademisi yang membahas isu-isu terkait dengan perkara cerai gugat dan gugat cerai.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dapat meliputi beberapa cara, antara lain:

1. Wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkara cerai gugat dan implementasi keputusannya di wilayah peradilan agama Kalimantan Selatan.
2. Studi dokumen, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait perkara cerai gugat dan implementasi keputusannya, seperti putusan hakim, berita acara persidangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan untuk penelitian ini.¹¹⁰

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan menyeluruh untuk menghasilkan temuan penelitian yang lebih utuh dan berkualitas.¹¹¹ Oleh karena itu, analisis data pada penelitian ini diterapkan dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif-empiris memiliki tiga

¹¹⁰ A. Kadir Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Makasar : Indobis Media Centre, 2003) hlm. 106

¹¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126.

sifat utama, yaitu deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sifat deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran faktual atas subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan secara apa adanya, tanpa penilaian subjektif. Sifat evaluatif melibatkan justifikasi dan penilaian terhadap hasil penelitian untuk menentukan kesesuaiannya, sedangkan sifat preskriptif memberikan rekomendasi normatif mengenai kebenaran hukum atau langkah yang seharusnya diambil terhadap fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan.¹¹²

Teknik analisis terhadap data dan bahan hukum yang tersedia dilakukan dengan mengikuti prosedur argumentasi hukum, dimulai dari temuan peristiwa konkret yang kemudian diabstraksikan dan dikaitkan dengan asas-asas, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum. Pendekatan ini memanfaatkan metode interpretasi dan analogi (*argumentum per analogiam*) untuk membangun konstruksi norma hukum yang koheren. Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada deskripsi semata, melainkan juga menyajikan analisis kritis dan interpretasi mendalam terhadap peristiwa konkret, norma, serta doktrin hukum yang relevan.

¹¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 128.